



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 73 TAHUN 2009

TENTANG

STAF AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Staf Ahli Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG STAF AHLI BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.
2. Bupati ialah Bupati Sleman.
3. Staf Ahli Bupati ialah Staf Ahli Bupati Sleman.
4. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
5. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Staf Ahli Bupati terdiri dari:

- a. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan;
- c. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan;
- d. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

Staf Ahli Bupati berkedudukan di bawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas dan fungsi:

- a. memberikan telaahan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang hukum dan politik;

- b. memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan bidang hukum dan politik; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. memberikan telaahan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemerintahan;
- b. memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan bidang pemerintahan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. memberikan telaahan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pembangunan;
- b. memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan bidang pembangunan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas dan fungsi:

- a. memberikan telaahan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- b. memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. memberikan telaahan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ekonomi dan keuangan;

- b. memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan bidang ekonomi dan keuangan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Hubungan kerja Staf Ahli Bupati dengan organisasi perangkat daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.
- (3) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (4) Staf Ahli Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Staf Ahli Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan Staf Ahli Bupati disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sleman Nomor 46/Kep. KDHA/2003 tentang Staf Ahli Bupati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Dietapkan di Sleman.

Pada tanggal 29 Oktober 2009

WAKIL BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 29 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 NOMOR 14 SERI E